



**PUTUSAN**  
Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RAJA IKBAL BIN SALYUS**
2. Tempat lahir : Mon Geudong
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/19 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Meurah Mulia Lorong V Desa Mon Geudong  
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **MUHAMMAD RAJA IKBAL BIN SALYUS** ditangkap tanggal 23 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Heny Naslawaty, S.H. Dkk. Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh Beralamat Jalan Maharaja Lr. 1 No. 22 A Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan Penetapan Ketua Majelis No. 142/Pen.Pid/2023/PN Lsm, tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RAJA IKBAL BIN ALM. SALYUS** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu"* sebagaimana dimaksud dalam *Dakwaan Kedua* yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RAJA IKBAL BIN ALM. SALYUS** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun di potong selama Terdakwa ditahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RAJA IKBAL BIN ALM. SALYUS** sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral ukuran kecil
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa Narkotika Jenis Sabu Dengan Bruto 1,36 Gram dan Netto 0,38 Gram.
  - 1 (satu) buah kotak Plastik warna Abu-abu yang berisikan (enam puluh empat) buah kertas plastik klip les merah ukuran kecil.
  - 4 (empat) buah pipet.
  - 2 (dua) buah gulungan timah rokok(Dirampas untuk dimusnahkan);
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa;
2. Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Menetapkan kepada Terdakwa untuk dijatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menentukan biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada Negara;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RAJA IKBAL BIN ALM. SALLYUS** antara hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib dan hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira Pukul 05.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Mesjid Dusun Meurah Mulia Lr. V Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melakukan, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi MHD FAJAR BAHRI, saksi HENDRIK ALFRED SIBARANI, saksi APRIRUL RAJAB,SH bersama dengan beberapa rekan kerja lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Banda Sakti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan rumah dan/atau badan, ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral ukuran kecil

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa Narkotika Jenis Sabu Dengan Bruto 1,36 Gram dan Netto 0,38 Gram.
- 1 (satu) buah kotak Plastik warna Abu-abu yang berisikan (enam puluh empat) buah kertas plastic klip les merah ukuran kecil.
- 4 (empat) buah pipet.
- 2 (dua) buah gulungan timah rokok.

- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa mengaku kepada para saksi bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu diperoleh dari saudara PRIS (nama panggilan DPO nomor: DPO/21/VIII/RES.4.1/2023/Reskrim) dengan cara membeli seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib yang bertempat di Lorong V Desa Mongeudong Kecamatan Banda Sakti.

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor: 171/Sp.60013/2023 tanggal 25 Juli 2023 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto sejumlah 0,38 (Nol Koma Tiga Puluh Delapan) gram sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 4766/NNF/2023, tanggal 11 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa benar barang bukti mengandung *Metamfetamina* (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RAJA IKBAL BIN ALM. SALYUS** antara hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib dan hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira Pukul 05.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Mesjid Dusun Meurah Mulia Lr. V Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Lhokseumawe, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melakukan, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi MHD FAJAR BAHRI, saksi HENDRIK ALFRED SIBARANI, saksi APRIRUL RAJAB,SH bersama dengan beberapa rekan kerja lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Banda Sakti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan rumah dan/atau badan, ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral ukuran kecil
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa Narkotika Jenis Sabu dengan Bruto 1,36 Gram dan Netto 0,38 Gram.
  - 1 (satu) buah kotak Plastik warna Abu-abu yang berisikan (enam puluh empat) buah kertas plastic klip les merah ukuran kecil.
  - 4 (empat) buah pipet.
  - 2 (dua) buah gulungan timah rokok.
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa mengaku kepada para saksi kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor: 171/Sp.60013/2023 tanggal 25 Juli 2023 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto sejumlah 0,38 (Nol Koma Tiga Puluh Delapan) gram sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 4766/NNF/2023, tanggal 11 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa benar barang bukti mengandung *Metamfetamina* (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RAJA IKBAL BIN ALM. SLYUS** antara hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib dan hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira Pukul 05.00 Wib, atau setidaknya masih dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Mesjid Dusun Meurah Mulia Lr. V Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melakukan, "*Penyalahgunaan Narkotika Gololongan I bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi MHD FAJAR BAHRI, saksi HENDRIK ALFRED SIBARANI, saksi APRIRUL RAJAB,SH bersama dengan beberapa rekan kerja lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Banda Sakti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan rumah dan/atau badan, ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral ukuran kecil
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa Narkotika Jenis Sabu Dengan Bruto 1,36 Gram dan Netto 0,38 Gram.
  - 1 (satu) buah kotak Plastik warna Abu-abu yang berisikan (enam puluh empat) buah kertas plastik klip les merah ukuran kecil.
  - 4 (empat) buah pipet.
  - 2 (dua) buah gulungan timah rokok.
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi dan Positif terdapat unsur Narkotika Gololongan I jenis sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/23/VIII/KES.12./2023/ DOKKES dan Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika Gololongan I jenis sabu bagi diri sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan alat berupa Bong yang Terdakwa buat sendiri dari botol air mineral lalu sabu dimasukkan kedalam kaca pirek

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lsm



yang sudah disambungkan dengan pipet lainnya, kemudian dimasukan kedalam mulut dan menghisapnya sementara pirek yang berisi sabu Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis yang sudah dimodifikasi sumbu apinya dan hasil bakaran tersebut menjadi asap dan asap tersebut yang dihisap.

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor: 171/Sp.60013/2023 tanggal 25 Juli 2023 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto sejumlah 0,38 (Nol Koma Tiga Puluh Delapan) gram sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 4766/NNF/2023, tanggal 11 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa benar barang bukti mengandung *Metamfetamina* (termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MHD FAJAR BAHRI BIN ALM. ANWAR BUDIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi **APRIRUL RAJAB,SH. ALM. BIN SAMSUL BAHRI A** dan Saksi **HENDRIK ALFRED SIBARANI** serta aparat kepolisian lainnya dari Polsek Banda Sakti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 05.00 wib bertempat di pinggir jalan Dusun Meurah Mulia Desa Mon Geudong Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, pada awalnya tidak ditemukana barang bukti apapun pada diri Terdakwa namun oleh karena gerak gerik Terdakwa mencurigakan seperti orang sedang sakau, maka selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral ukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan



sisa Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah kotak Plastik warna Abu –abu yang berisikan 64 (enam puluh empat) buah kertas plastik klip les merah ukuran kecil, 4 (empat) buah pipet, dan 2 (dua) buah gulungan timah rokok yang ditemukan di belakang lemari baju didalam kamar milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa pergunakan sendiri, dimana Terdakwa memperoleh barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari PRIS (Nama Panggilan) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Lorong V Desa Mongeudong Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, barang bukti Narkotika jenis yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah yang masih tersisa dalam 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa Narkotika Jenis Sabu serta alat-alat untuk mempergunakan narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral ukuran kecil, 4 (empat) buah pipet, dan 2 (dua) buah gulungan timah rokok serta terdapat pula 1 (satu) buah kotak Plastik warna Abu – abu yang berisikan 64 (enam puluh empat) buah kertas plastik klip les merah ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mempergunakan Narkotika jenis sabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**2. APRIRUL RAJAB,SH. ALM. BIN SAMSUL BAHRI A**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi **MHD FAJAR BAHRI BIN ALM. ANWAR BUDIMAN** dan Saksi **HENDRIK ALFRED SIBARANI** serta aparat kepolisian lainnya dari Polsek Banda Sakti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 00.30 wib bertempat di dalam rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Celana Kain panjang pria Warna Coklat, 1 (satu) Buah Bungkus Rokok MAGNUM FILTER Warna Hitam yang berisikan, 1 (satu)





Buah Kaca Pirek yang berisikan Sisa Narkotika Jenis Sabu, 7 (tujuh)  
Buah Plastik Bening Klip Merah bekas Narkotika Jenis Sabu, 3 (tiga)  
Buah Kertas Timah Rokok yang telah digulung, 1 (satu) Buah Sedotan  
yang ujungnya telah dipotong, 2 (dua) Buah cottonbug yang digunakan  
untuk membersihkan kaca pirek, 1 (satu) buah pisau silet;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa penggunaan sendiri dan Terdakwa memperoleh barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli di daerah Mon Geudong seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, barang bukti Narkotika jenis yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah yang masih tersisa dalam 1 (satu) Buah Kaca Pirek serta terdapat 7 (tujuh) Buah Plastik Bening Klip Merah bekas Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mempergunakan Narkotika jenis sabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**3. HENDRIK ALFRED SIBARANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi **MHD FAJAR BAHRI BIN ALM. ANWAR BUDIMAN** dan Saksi **APRIRUL RAJAB,SH. ALM. BIN SAMSUL BAHRI A** serta aparat kepolisian lainnya dari Polsek Banda Sakti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 05.00 wib bertempat di pinggir jalan Dusun Meurah Mulia Desa Mon Geudong Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, pada awalnya tidak ditemukana barang bukti apapun pada diri Terdakwa namun oleh karena gerak gerik Terdakwa mencurigakan seperti orang sedang sakau, maka selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral ukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah kotak Plastik warna Abu –abu yang berisikan 64 (enam puluh empat) buah kertas plastik klip les merah ukuran kecil, 4 (empat) buah pipet, dan 2 (dua) buah gulungan timah



rokok yang ditemukan di belakang lemari baju didalam kamar milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa pergunakan sendiri, dimana Terdakwa memperoleh barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari PRIS (Nama Panggilan) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Lorong V Desa Mongeudong Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, barang bukti Narkotika jenis yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah yang masih tersisa dalam 1 (satu) buah kaca pipet yang berisikan sisa Narkotika Jenis Sabu serta alat-alat untuk mempergunakan narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral ukuran kecil, 4 (empat) buah pipet, dan 2 (dua) buah gulungan timah rokok serta terdapat pula 1 (satu) buah kotak Plastik warna Abu – abu yang berisikan 64 (enam puluh empat) buah kertas plastik klip les merah ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mempergunakan Narkotika jenis sabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi **MHD FAJAR BAHRI BIN ALM. ANWAR BUDIMAN**, Saksi **APRIRUL RAJAB,SH. ALM. BIN SAMSUL BAHRI A** dan Saksi **HENDRIK ALFRED SIBARANI** serta aparat kepolisian lainnya dari Polsek Banda Sakti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 05.00 wib bertempat di pinggir jalan Dusun Meurah Mulia Desa Mon Geudong Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, tidak ditemukan barang bukti apapun pada diri Terdakwa namun pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan gerak gerik Terdakwa mencurigakan seperti orang sedang sakau;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa, aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong/ alat hisap



sabu yang terbuat dari botol air mineral ukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah kotak Plastik warna Abu –abu yang berisikan 64 (enam puluh empat) buah kertas plastik klip les merah ukuran kecil, 4 (empat) buah pipet, dan 2 (dua) buah gulungan timah rokok yang ditemukan di belakang lemari baju didalam kamar milik Terdakwa;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa pergunakan sendiri, dimana Terdakwa memperoleh barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari PRIS (Nama Panggilan) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Lorong V Desa Mongeudong Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah yang masih tersisa dalam 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa Narkotika Jenis Sabu serta alat-alat untuk mempergunakan narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral ukuran kecil, 4 (empat) buah pipet, dan 2 (dua) buah gulungan timah rokok serta terdapat pula 1 (satu) buah kotak Plastik warna Abu –abu yang berisikan 64 (enam puluh empat) buah kertas plastik klip les merah ukuran kecil bekas sisa narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperjual belikan Narkotika jenis sabu melainkan hanya sebagai pengguna dan Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjalani pidana dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu juga;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal dalam mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor: 171/Sp.60013/2023 tanggal 25 Juli 2023 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto sejumlah 0,38 (Nol Koma Tiga Puluh Delapan) gram sabu;



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 4766/NNF/2023, tanggal 11 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa benar barang bukti mengandung *Metamfetamina* (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/23/VIII/KES.12./2023/DOKKES dan Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika Gololongan I jenis sabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa Narkotika Jenis Sabu Dengan Bruto 1,36 Gram dan Netto 0,38 Gram;
- 1 (satu) buah kotak Plastik warna Abu-abu yang berisikan (enam puluh empat) buah kertas plastik klip les merah ukuran kecil;
- 4 (empat) buah pipet;
- 2 (dua) buah gulungan timah rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi **MHD FAJAR BAHRI BIN ALM. ANWAR BUDIMAN**, Saksi **APRIRUL RAJAB,SH. ALM. BIN SAMSUL BAHRI A** dan Saksi **HENDRIK ALFRED SIBARANI** serta aparat kepolisian lainnya dari Polsek Banda Sakti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 05.00 wib bertempat di pinggir jalan Dusun Meurah Mulia Desa Mon Geudong Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, tidak ditemukan barang bukti apapun pada diri Terdakwa namun pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan gerak gerik Terdakwa mencurigakan seperti orang sedang sakau;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa, aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral ukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah kotak Plastik warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu –abu yang berisikan 64 (enam puluh empat) buah kertas plastik klip les merah ukuran kecil, 4 (empat) buah pipet, dan 2 (dua) buah gulungan timah rokok yang ditemukan di belakang lemari baju didalam kamar milik Terdakwa;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa pergunakan sendiri, dimana Terdakwa memperoleh barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari PRIS (Nama Panggilan) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Lorong V Desa Mongeudong Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, barang bukti Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah yang masih tersisa dalam 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa Narkoba Jenis Sabu serta alat-alat untuk mempergunakan narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral ukuran kecil, 4 (empat) buah pipet, dan 2 (dua) buah gulungan timah rokok serta terdapat pula 1 (satu) buah kotak Plastik warna Abu –abu yang berisikan 64 (enam puluh empat) buah kertas plastik klip les merah ukuran kecil bekas sisa narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperjual belikan Narkoba jenis sabu melainkan hanya sebagai pengguna dan Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjalani pidana dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu juga;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal dalam mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Unsur Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalah Guna” pada dasarnya sama dengan pengertian penyebutan “setiap orang” yang disebutkan sebagai subjek hukum pada pasal- pasal lain dalam Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini, dan sama pengertiannya juga dengan penyebutan “setiap orang” atau “barang siapa” dalam pasal- pasal Undang- undang pada umumnya, namun dalam pasal 127 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini disebutkan lebih spesifik yaitu dikhususkan pada orang- orang yang secara mutlak menggunakan/ menyalahgunakan Narkotika. Sehingga dapat diartikan secara luas “Setiap Penyalah Guna” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian apabila dihubungkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi **MHD FAJAR BAHRI BIN ALM. ANWAR BUDIMAN**, Saksi **APRIRUL RAJAB,SH. ALM. BIN SAMSUL BAHRI A** dan Saksi **HENDRIK ALFRED SIBARANI** serta aparat kepolisian lainnya dari Polsek Banda Sakti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 05.00 wib bertempat di pinggir jalan Dusun Meurah Mulia Desa Mon Geudong Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, tidak ditemukan barang bukti apapun pada diri Terdakwa namun pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan gerak gerik Terdakwa mencurigakan seperti orang sedang sakau dan setelah dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa, aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral ukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah kotak Plastik warna Abu –abu yang berisikan 64 (enam puluh empat) buah kertas plastik klip les merah ukuran kecil, 4 (empat) buah pipet, dan 2 (dua) buah gulungan timah rokok yang ditemukan di belakang lemari baju didalam kamar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 4766/NNF/2023,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa benar barang bukti mengandung *Metamfetamina* (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa pergunakan sendiri, dimana Terdakwa memperoleh barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari PRIS (Nama Panggilan) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Lorong V Desa Mongeudong Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pergunakan sendiri dan pada saat dilakukan penangkapan, barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah yang masih tersisa dalam 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa Narkotika Jenis Sabu serta alat-alat untuk mempergunakan narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral ukuran kecil, 4 (empat) buah pipet, dan 2 (dua) buah gulungan timah rokok serta terdapat pula 1 (satu) buah kotak Plastik warna Abu –abu yang berisikan 64 (enam puluh empat) buah kertas plastik klip les merah ukuran kecil bekas sisa narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memperjual belikan Narkotika jenis sabu melainkan hanya sebagai pengguna dan Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjalani pidana dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu juga;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yaitu menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau dengan kata lain Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah pasien atau orang sakit dalam keadaan darurat sehingga memerlukan penyuntikan/ penggunaan Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 43 Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan pengguna aktif Narkotika jenis sabu, sesuai dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/23/VIII/KES.12./2023/DOKKES dan Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika Gololong I jenis sabu bagi diri sendiri, dimana bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan salah seorang pengguna Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Penyalahguna

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” dalam hal ini Terdakwa **MUHAMMAD RAJA IKBAL BIN SALLYUS** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menentukan bahwa dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri sedangkan tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;
- Bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI [No. 1386 K/Pid.Sus/2011](#) juga menyatakan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjual belikan;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan, barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah yang masih tersisa dalam 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa Narkotika Jenis Sabu serta alat-alat untuk mempergunakan narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral ukuran kecil, 4 (empat) buah pipet, dan 2 (dua) buah gulungan timah rokok serta terdapat pula 1 (satu) buah kotak Plastik warna Abu –abu yang berisikan 64 (enam puluh empat) buah kertas plastik klip les merah ukuran kecil bekas sisa narkotika jenis sabu;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Lsm



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor: 171/Sp.60013/2023 tanggal 25 Juli 2023 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto sejumlah 0,38 (Nol Koma Tiga Puluh Delapan) gram sabu, dimana bukti surat tersebut menunjukkan bahwa barang bukti tersebut adalah untuk pemakaian habis 1 (satu) hari pakai;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/23/VIII/KES.12./2023/DOKKES dan Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri, dimana bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan salah seorang pengguna Narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum melainkan Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Terdakwa lebih tepat untuk diterapkan ketentuan Pasal sebagai penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral ukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa Narkotika Jenis Sabu dengan Bruto 1,36 Gram dan Netto 0,38 Gram, 1 (satu) buah kotak Plastik warna Abu-abu yang berisikan (enam puluh empat) buah kertas plastik klip les merah ukuran kecil, 4 (empat) buah pipet dan 2 (dua) buah gulungan timah rokok, seluruhnya merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka seluruh barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kegiatan pemerintah dalam memberantas penyalahguna Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu selama 2 (dua) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Raja Ikbil Bin Salyus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa Narkotika Jenis Sabu Dengan Bruto 1,36 Gram dan Netto 0,38 Gram;
  - 1 (satu) buah kotak Plastik warna Abu-abu yang berisikan (enam puluh empat) buah kertas plastik klip les merah ukuran kecil;
  - 4 (empat) buah pipet;
  - 2 (dua) buah gulungan timah rokok;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, **BAKHTIAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**, dan **FITRIANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURUL HUKMIAH, S.H., S.Pd.I., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **RUSYDI SASTRAWAN, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa secara Virtual dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

d.t.o

**MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**

d.t.o

**FITRIANI, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

d.t.o

**BAKHTIAR, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o

**NURUL HUKMIAH, S.H., S.Pd.I., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)